

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Penyalahgunaan dan ketergantungan Narkoba di Indonesia saat ini telah menjadi suatu masalah serius yang mengharuskan semua pihak untuk turut berpartisipasi mencari jalan penyelesaian secara tuntas, lugas, dan sesegera mungkin. Narkoba merupakan salah satu kejahatan yang tergolong sebagai *extra ordinary crime* yang menjadi musuh bersama. Sebagaimana diketahui bahwa kasus peredaran dan penyalahgunaan narkotika di Indonesia pelabuhan tikus” di seluruh nusantara dan menyebar dikalangan masyarakat.

Narkotika juga zat Psikotropika adalah sebuah cairan berbentuk zat dan juga bisa berbentuk obat-obatan yang dimana keduanya memiliki manfaat dan kegunaan yang sangat signifikan dalam dunia medis dan kesehatan namun disisi lainnya narkotika juga bisa mengakibatkan bahaya dalam pemakaiannya. Pemakaian atau penggunaan narkotika di Indonesia pun sudah semakin menyebar dan sudah banyak menjerumuskan masyarakat. Penggunaan narkotika banyak ditemukan diberbagai kalangan, baik dari kalangan dibawah umur bahkan di orang dewasa.

Semakin maraknya penggunaan narkotika di Indonesia membuat narkotika bukan lagi hal yang baru terdengar di Indonesia, bahkan narkotika ini sendiri sudah menjadi isu nasional di negara Indonesia sehingga menimbulkan dampak bahaya karena semakin maraknya masyarakat dalam penggunaan narkotika ini bisa mengakibatkan pertahanan dari negara Indonesia terancam. Hal tersebutlah bibit dari sebuah aturan dikeluarkan oleh negara untuk mengawasi atau membatasi pemakaian narkotika tersebut yaitu Undang-Undang Narkotika No.35 Tahun 2009.

Berdasarkan data yang tertulis bahwa pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 terjadi kenaikan jumlah dalam penggunaan narkotika sebanyak 563.330 jiwa hanya dalam jangka waktu singkat, hal ini pun juga tidak luput dari semakin maraknya para pengedar narkotika yang belalu lalang

melakukan aktivitas jual beli atau penyelundupan narkoba di negara di Indonesia. Pengedaran atau penyelundupan narkoba sudah sering ditemukan baik dari jalur darat atau jalur laut yang nantinya akan disebar luaskann kemasyarakat khususnya daerah bagian perbatasan, baik perbatasan darat terlebih lagi perbatasan laut salah satunya seperti bagian wilayah Kalimantan berbatasan dengan Malaysia dan Brunei Darusallam.

Para pengedar narkoba terus bergerak dan menemukan cara-cara baru untuk mengelabui kita, mengelabui aparat hukum dan keamanan. Mereka memanfaatkan anak-anak dan wanita/perempuan untuk menjadi kurir narkoba. Dan adanya modus baru dalam penyelundupan narkoba ke dalam kitab suci, mainan anak, dan yang lain-lainnya.

Indonesia juga menjadi sasaran bagi para pengedar narkoba, karena di Indonesia para pengedar narkoba bisa menjual barang haram tersebut dengan mudah karena masih kurangnya pengawasan. Penyalahgunaan narkoba serta peredarannya yang telah mencapai seluruh penjuru daerah dan tidak lagi mengenal strata sosial masyarakat, penyalahgunaan narkoba saat ini tidak hanya menjangkau kalangan yang tidak berpendidikan saja akan tetapi penyalahgunaan narkoba telah menyebar di semua kalangan bahkan sampai pada kalangan berpendidikan. Selain itu, pengawasan pemerintah yang lemah terhadap pengedaran narkoba pun membuat pengedar narkoba semakin mudah untuk menjalankan transaksinya.

Peredaran narkoba yang dilakukan dengan teknik canggih telah merambah seluruh Indonesia. Dapat dikatakan terjadi perubahan modus dari para sindikat, dimana khusus jenis psikotropika tidak lagi diimpor namun pengedarnya lebih memilih membuat pabrik untuk memproduksi sendiri. Pengadaan bahan baku, peracikan, hingga perekrutan orang terkait pembagian tugas dalam memproduksi narkoba benar-benar direncanakan dengan baik. Hal ini dapat dikatakan ketika melihat tren kasus pabrik-pabrik narkotik yang terus bermunculan. Tindak pidana narkoba telah bersifat transnasional yang dilakukan dengan menggunakan modus operandi yang tinggi, teknologi yang canggih, didukung oleh jaringan organisasi yang luas, dan sudah banyak

menimbulkan korban terutama di kalangan generasi muda yang sangat merugikan kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara.

UU Narkotika No. 35 Tahun 2009 tidak memberikan batasan yang cukup tentang siapa yang dimaksud dengan pengedar dan siapa yang dimaksud dengan pecandu. Begitu juga Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menjelaskan bahwa Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Artinya dalam undang-undang hanya mewajibkan merehabilitasi bagi pecandu dan korban. Yang dimaksud korban hanya sedikit dan sangat terbatas dijelaskan dalam penjelasan Pasal 54 bahwa “korban penyalahgunaan Narkotika” adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan Narkotika karena dibujuk, diperdaya ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan Narkotika, sedangkan pengertian pecandu adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis.

Umumnya Dari Aturan-aturan yang mengatur Narkotika tersebut bermaksud untuk menjaga keadaan dari Narkotika yang digunakan untuk kebutuhan dunia Medis dan dunia Perkembangan Ilmu Manusia, menanggulangi akan adanya penyalahgunaan Narkotika, Juga untuk menumpas semua pengedar ilegal Narkotika dan zat yang membahayakan. Undang-undang mengenai Narkotika menjelaskan lanjut bahwa UU tersebut bertujuan untuk memudahkan jalannya upaya Rehab Medis dan Rehab Sosial untuk para penyalah pemakaian, pengguna dan para orang yang sudah ketergantungan.

Kedua undang-undang tersebut yaitu UU Narkotika dan UU Psikotropika dalam menjalankan pengaturan, pencegahan, dan pemberantasan haruslah berdampingan dengan adanya Peraturan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (PERMENKES) tentang Penggolongan, yang dimana zat narkotika yang diatur dalam UU Narkotika dan UU Psikotropika haruslah juga diatur dalam PERMENKES tersebut Tentang Penetapan dan Perubahan

Penggolongan Psikotropika,<sup>1</sup> karena Dalam UU Narkotika selalu terdapat banyak kalimat “Narkotika Golongan 1”, untuk mengetahui golongan tersebut haruslah yang sudah tertera pada PERMENKES. Pernyataan ini diperkuat dengan kalimat pada Pasal 6 ayat (3) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika berbunyi:<sup>2</sup>

*“(3) Ketentuan mengenai Perubahan Penggolongan Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri.”*

Peraturan Menteri yang dimaksud adalah Peraturan Menteri Kesehatan (PERMENKES), Baru lah UU Narkotika tersebut bisa menjalankan tugasnya untuk mencegah dan memberikan Ketentuan Pidana bagi pelaku pengedar Tindak pidana. Dan juga terdapat adanya Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA), ada juga Inpres (Instruksi Presiden) dimana mempunyai Tujuan guna menstabilkan dan memperkuat aturan pada Narkoba dan Zat Psikotropika yang beredar.

Lalu dengan adanya juga Lembaga yang memfokuskan tujuan untuk menguatkan pengaturan kepada Narkotika dan Psikotropika yaitu Lembaga Badan Narkotika Nasional (BNN) dimana BNN mempunyai Tujuan dan tugas di bidang penanggulangan Narkotika dan Peredaran-peredaran yang dilakukan secara ilegal Narkotika (P4GN) dimana P4GN tersebut merupakan aturan yang dibentuk oleh Presiden melalui Peraturan Presiden No 23 Tahun 2010 Tentang BNN.

BNN terus melakukan penguatan di bidang pencegahan, sebagai salah satu kunci yang bisa mengatasi kondisi Indonesia Darurat Narkoba. Penguatan dalam bidang pencegahan ini juga merupakan salah satu upaya untuk membentuk masyarakat yang memiliki ketahanan dan kekebalan (imun) terhadap ancaman bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba.

---

<sup>1</sup> Ricky Gunawan, Miko Ginting, *Mendorong Kebijakan Non Pidanaan untuk pengguna Narkotika: perubahan Tata Kelola Narkoba di Indonesia*, Jakarta : Institute for Criminal Justice Reform, 2021, hlm.8

<sup>2</sup> Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Peredaran-peredaran Narkotika Jenis baru, Badan Narkotika Nasional pada Tahun 2020 menyatakan bahwa sudah ada 893 (delapan ratus sembilan puluh tiga) Jenis Narkotika terbaru atau *New Psychoactive Substance* yang beredar di Dunia dan sebanyak 77 (tujuh puluh tujuh) *New Psychoactive Substance* sudah masuk dan beredar di Indonesia dan 73 (tujuh puluh tiga) dari 77 (tujuh puluh tujuh) *New Psychoactive Substance* sudah diatur dan masuk kedalam Peraturan Menteri Kesehatan (PERMENKES). 4 (empat) dari 77 (tujuh puluh tujuh) tersebut belum masuk kedalam Lampiran PERMENKES.<sup>3</sup>

Hal ini yang membuat kelemahan dalam implementasi UU Narkotika dan PERMEN KES yang memang berjalan berdampingan, Badan Narkotika Nasional Pada Tahun 2022 lagi menyatakan bahwa bertambahnya *New Psychoactive Substance* yang beredar lagi di Indonesia dari 77 (tujuh puluh tujuh) menjadi 89 (delapan puluh sembilan). Dan dari 89 (delapan puluh sembilan) yang tersebut baru 81 (delapan puluh satu) yang sudah diatur dalam PERMENKES dan 8 *New Psychoactive Substance* belum diatur dalam PERMENKES sampai detik ini. Badan Narkotika Nasional telah membuat daftar 89 (delapan puluh sembilan) *New Psychoactive Substance* yang sudah beredar di Indonesia dan terdapat didalam Website Laboratorium Badan Narkotika Nasional "laboratorium.bnn.go.id"<sup>4</sup>

Dari angka-angka tersebut terlihat bahwa yang dituju oleh UU guna pencegahan Penggunaan Secara Ilegal Narkotika dan Zat Psikotrop, juga membasmi pengedara Ilegal Narkoba dan Zat Psikotrop ternyata tidak tercapai secara baik karena harus diperlukan adanya kajian dan pembaruan kepada aturan-aturan yang mengatur guna bisa lebih baik lagi menangani lebih lanjut lagi Persoalan- persoalan yang muncul.

---

<sup>3</sup> Suryanto, *Masyarakat harus waspada munculnya narkoba jenis baru* (12 April 2020) diakses dari <https://info.metrokota.go.id/masyarakat-perlu-waspada-munculnya-narkoba-jenis-baru> tanggal 9 Juni 2023

<sup>4</sup>Badan Narkotika Nasional, Laboratorium Badan Narkotika Nasional, diakses dari [https://laboratorium.bnn.go.id/?menu=daftarZatNEW\\_PSYCHOACTIVE\\_SUBSTANCE](https://laboratorium.bnn.go.id/?menu=daftarZatNEW_PSYCHOACTIVE_SUBSTANCE), tanggal 9 Juni 2023.

Dengan Masuknya Narkotika Jenis baru di Indonesia atau *New Psychoactive Substance* membuat masyarakat Indonesia menjadi resah, Dalam hal ini bisa menjadi hal yang sulit untuk ditegakkannya hukum bagi para pelaku yang melakukan Tindak pidana Narkotika yang Narkotikanya belum terdaftar dalam PERMENKES dan Lampiran I dalam Undang-undang Narkotika tentang penggolongan Narkotika, sehingga itu menjadi isu yang haruslah ditanggapi cepat untuk pemerintah.

karena Indonesia menggunakan Hukum Positif hal ini yang akan menjadi hambatan bagi penegakkan hukum bagi pelaku yang menggunakan Narkotika belum terdaftar dalam PERMENKES dan Pencegahan Narkotika tersebut, karena Para pelaku bisa berlindung dalam Asas yang terkandung dalam KUHP Indonesia yaitu Azas Legalitas tertera dalam Pasal 1 Ayat (1) yang berbunyi<sup>5</sup>:

“ *Nullum delictum nulla poena sine prae lege poenali* “

“ Tidak ada suatu perbuatan/ tindakan dapat di pidana, kecuali sudah ada ketentuan Undang- undang yang mengaturnya ada “

Dalam bunyi asas Legalitas lah diana membuat pertanyaan bagaimana jika pelaku melakukan Tindak pidana Narkotika yang pelaku gunakan, edarkan, import maupun export. Apakah pelaku akan bebas dari tuntutan pidana yang akan menjeratnya, itu yang harus dikaji lagi dalam Undang-undang narkotika yang berjalan bersama dengan PERMENKES.

Salah satu zat yang termaksud dalam *New Psychoactive Substance* adalah alpha-propilaminopentiofenon yaitu Turunan/Derivat dari Narkotika Golongan 1 Nomor 35 yang tertera dalam PERMENKES <sup>6</sup>yaitu Katinona atau sering disebut sintetis dari Katinona, Katinona berbentuk dari Tumbuhan yang bernama daun Khat, sedangkan zat alpha-propilaminopentiofenon bentuk buatan dari Katinona yang dibuat menggunakan bahan kimia, Unsur-unsur Kimia dari zat alpha-

---

<sup>5</sup> Kitab Undang-undang Hukum Pidana

<sup>6</sup> Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2022. Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika

propilaminopentiofenon sama dengan Katinona namun ditambah dengan Prekursor, efek yang ditimbulkan lebih kuat.

Sudah jelas bahwa memiliki unsur yang sama dan ditambah oleh Prekursor pembuatan narkoba, Tetapi belum terdaftar dalam Golongan Narkoba yang ada di PERMENKES dan Lampiran I Undang-undang Narkoba sehingga menjadi hambatan bagi penegakkan hukum, karena hambatan ini apakah pelaku Tindak Pidana Narkoba yang narkotikanya belum diatur dalam PERMENKES menjadi lepas dan sesuai dengan Asas Legalitas dalam KUHP.

Berbeda lain hal dengan Negar tetangga yaitu Australia yang dimana Australia sangat-sangat protektif berkaitan dengan Hal Narkoba, bahkan di Negara Kangguru tersebut *new psychoactive substance* atau Narkoba Jenis baru sudah diatur dari lama dalam undang-undang mereka, dari sekian banyaknya *new psychoactive substance* yang berada di dunia, Australia sudah menggolongkannya kedalam Golongan Narkoba sehingga membuat Aturan yang ada di Australia sangatlah ketat mengenai *new psychoactive substance* tersebut, berbeda dengan indonesia yang dimana sudah masuknya *new psychoactive substance* ke negara indonesia namun masih ada yang belum diatur dan belum dimasukan kedalam undang-undang negara Indonesia sehingga apa yang menjadi penghambat dalam menerapkan undang-undang tersebut?

Berdasarkan Pernyataan dan Argumen diatas sehingga membuat Penulis ingin mengangkat Penelitian dengan bahan penyusunan Skripsi yang akan dibahas dengan Judul: ***“Analisis Perbandingan Pengaturan New Psychoactive Substance Antara Australia Dengan Indonesia Dan Faktor Penghambat Dalam Pengaturan New Psychoactive Substance Di Indonesia”***

## **B. Rumusan Masalah**

Dari Uraian permasalahan yang telah tertera di dalam latar belakang sebelumnya Dirumuskanlah permasalahan diantaranya :

1. Bagaimana perbandingan aturan *New psychoactive substance* yang ada di Indonesia dan Australia ?
2. Bagaimana hambatan yang terjadi dalam penegakan aturan *New psychoactive substances* di Indonesia ?

## **C. Ruang Lingkup**

Dari beberapa Identifikasi masalah yang penulis tuliskan maka perlu diperjelas batasan atau ruang lingkup persoalan guna meminimalisir terjadinya pelebaran Pembahasan dalam Penulisan Skripsi ini, sehingga Skripsi yang Penulis buat dapat teratur pembahasannya, maka Penulis membatasi permasalahan yang akan dibahas yaitu:

1. Perbandingan aturan antara Australia dan Indonesia dalam pengaturan *New psychoactive substances*
2. Faktor apa yang menjadi penghambat dalam penegakan aturan *New psychoactive substances* di negara Indonesia.

## **D. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah tersebut diatas, adapun yang menjadi tujuan dilaksanakan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana kebijakan Australia dalam mengatur *New psychoactive substance* dan Indonesia dalam mengatur *New psychoactive substance*.
2. Untuk mengetahui apa yang menjadi faktor penghambat dalam penegakan aturan *New psychoactive substance* di Indonesia.

## **E. Kerangka Teori dan Kerangka Konsep**

### **1. Kerangka Teori**

#### **a. Teori Perbandingan**

Istilah perbandingan hukum, dalam bahasa asing, diterjemahkan: *comparative law* (bahasa Inggris), *vergleihende rechtstehre* (bahasa Belanda), *droit comparé* (bahasa Perancis). Istilah ini, dalam pendidikan tinggi hukum di Amerika Serikat, sering diterjemahkan lain, yaitu sebagai *conflict law* atau dialih bahasakan, menjadi hukum perselisihan, yang artinya menjadi lain bagi pendidikan hukum di Indonesia.

Istilah yang dipergunakan dalam penulisan hukum ini, adalah perbandingan hukum (pidana). Istilah ini sudah memasyarakat di kalangan teoritikus hukum di Indonesia, dan tampaknya sudah sejalan dengan istilah yang telah dipergunakan untuk hal yang sama di bidang hukum perdata, yaitu perbandingan hukum perdata. Untuk memperoleh bahan yang lebih lengkap, maka perlu dikemukakan definisi perbandingan hukum dari beberapa pakar hukum terkenal. Rudolf B. Schlesinger mengatakan bahwa, perbandingan hukum merupakan metoda penyelidikan dengan tujuan untuk memperoleh pengetahuan yang lebih dalam tentang bahan hukum tertentu. Perbandingan hukum bukanlah perangkat peraturan dan asas-asas hukum dan bukan suatu cabang hukum, melainkan merupakan teknik untuk menghadapi unsur hukum asing dari suatu masalah hukum.<sup>7</sup>

Winterton mengemukakan, bahwa perbandingan hukum adalah suatu metoda yaitu perbandingan sistem-sistem hukum dan perbandingan tersebut menghasilkan data sistem hukum yang dibandingkan.<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup> Arief Sidharta. *Negara Hukum. Jurnal Hukum. Rule of Law. Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK)*. Jakarta. Edisi 3. Tahun II. November, 2004.

<sup>8</sup> Van Apeldoorn. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta. Pradnya Paramita, 1985, hal 29

Gutteridge menyatakan bahwa perbandingan hukum adalah suatu metoda yaitu metoda perbandingan yang dapat digunakan dalam semua cabang hukum. Gutteridge membedakan antara comparative law dan foreign law (hukum asing), pengertian istilah yang pertama untuk membandingkan dua sistem hukum atau lebih, sedangkan pengertian istilah yang kedua, adalah mempelajari hukum asing tanpa secara nyata membandingkannya dengan sistem hukum yang lain.<sup>9</sup>

Perbandingan hukum adalah metoda umum dari suatu perbandingan dan penelitian perbandingan yang dapat diterapkan dalam bidang hukum. Lemaire mengemukakan, perbandingan hukum sebagai cabang ilmu pengetahuan (yang juga mempergunakan metoda perbandingan) mempunyai lingkup : (isi dari) kaidah-kaidah hukum, persamaan dan perbedaannya, sebab-sebabnya dan dasar-dasar kemasyarakatannya.

Definisi lain mengenai kedudukan perbandingan hukum dikemukakan oleh Zweigert dan Kort dalam Romli yaitu : *Comparative law is the comparison of the spirit and style of different legal sistem or of comparable legal institutions of the solution of comparable legal problems in different sistem.* (Perbandingan hukum adalah perbandingan dari jiwa dan gaya dari sistem hukum yang berbeda-beda atau lembaga-lembagahukum yang berbeda-beda atau penyelesaian masalah hukum yang dapat diperbandingkan dalam sistem hukum yang berbeda-beda).<sup>10</sup>

Perbandingan hukum menunjukkan pembedaan antara perbandingan hukum sebagai metode dan sebagai ilmu. Ketidakjelasan tersebut biasanya dijumpai pada perumusan-perumusan yang bersifat luas, seperti yang dapat ditemui pada “*Black’s Law Dictionary*” yang menyatakan bahwa adalah “*The study of the principles of legal science by the comparison of various sistem of law*”.

---

<sup>9</sup> *Ibid.* hal 37

<sup>10</sup> Soerjono Soekanto. Sistem Pemerintahan Indonesia. Jakarta. Gafindo Rajawali, 2009, hal 52

## **b. Teori Kepastian Hukum**

Teori kepastian dalam pemahaman memiliki arti suatu ketentuan atau ketetapan, sedangkan jika kata kepastian itu digabung dengan kata hukum menjadi kepastian hukum, yang memiliki arti sebagai sesuatu ketentuan atau ketetapan hukum suatu negara yang mampu menjamin hak dan kewajiban setiap warga negara. secara nromatif kepastian hukum adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis, jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu raguab (multi tafsir) dan logis tidak menimbulkan benturan dan kekaburan norma dalam sistem norma satu dengan yang lainnya, kekaburan norma yang ditimbulkan dari ketidakpastian hukum dapat menimbuklan multi tafsir terhadap sesuatu dalam suatu aturan.<sup>11</sup>

kepastian hukum tersebut sejalan dengan pendapat E.Fernando M. Manulang mengemukakan penegrtia kepastian hukum merupakan nilai yang pada prinsipnya memebrikan perlindungan hukum bagi setiap warga dari kekuasaan yag sewenang wenang, sehingga hukum memeberikan tanggung jawab pada negara untuk menjalankannya dalam hal ini tampak relasi anatar persoalan kepastian hukum dengan negara Soedikno Mertokusumo menyebutkan kepastian hukum sebagai perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang wenang yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu<sup>12</sup>.

Berdasarkan Teori ini dan sesuai Kepastian Hukum Pertanggung jawaban Pelaku Tindak Pidana Narkotika yang belum diatur golongannya maka bisa tetap dimintakan pertanggungjawaban pidananya, dikarenakan Narkotika yang baru memiliki unsur-unsur kimia yang sama dengan Yang sudah tertera dalam PERMENKES namun hanya saja belum masuk kedalam golongan saja, ditambah

---

<sup>11</sup> Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 1999, hal 23

<sup>12</sup> *Ibid.* hal 25

dengan adanya INPRES yang menyatakan Program P4GN yang memungkinkan untuk memintakan pertanggungjawaban kepada para pelaku yang melakukan tindak pidana narkoba walaupun belum diatur golongan narkotikanya.

## 2. Kerangka Konsep

Kerangka Konseptual penelitian adalah kaitan atau hubungan antara konsep satu dengan yang lainnya dan digunakan sebagai pedoman dalam Menyusun sistematis penelitian dari masalah yang ingin diteliti. Kerangka Konsep didapatkan dari Konsep ilmu/teori yang dipakai sebagai landasan penelitian.

- a. Orang (pribadi) dalam hukum disebut sebagai subjek hukum, subjek hukum artinya setiap hak dan kewajiban. Berbicara dengan subjek hukum erat kaitannya dengan istilah cakap dalam arti hukum.
- b. Pelaku Tindak Pidana (*dader*) adalah barang siapa yang melaksanakan dan memenuhi semua unsur tindak pidana sebagaimana dimaksud tersebut dirumuskan di dalam undang-undang menurut KUHP
- c. Pidana berdasarkan Prof. Soedarto Hukuman diberikan dari Negara untuk seseorang yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan undang-undang, sengaja agar dirasakan sebagai nestapa.Narkotika menurut
- d. Pasal 1 Angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 adalah zat atau obat yang berasal dari umbuhan atau selain tumbuhan, baik sintetik maupun semi sintetik, yang dapat menyebabkan hilang atau berubahnya kesadaran, pereda nyeri dan adiksi, yang dibagi menjadi kelompok-kelompok menurut undang-undang ini.
- e. Tindak Pidana Narkoba adalah Penyalahgunaan Narkoba yang dilakukan oleh seseorang dengan melawan hukum dan melakukannya secara Ilegal yang digunakan secara Pribadi maupun di edarkan.
- f. Pertanggungjawaban Pidana dalam bahasa Inggris disebut sebagai responsibility atau criminal liability. Dan juga Pertanggungjawaban

pidana adalah suatu bentuk guna menunjukan apabila seorang tersangka atau terdakwa digyxpertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang telah terjadi yang dia lakukan dengan kehendaknya.

- g. Peraturan Menteri Kesehatan (PERMENKES) adalah Peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan untuk menjalankan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.

#### **F. Metode Penelitian**

Dalam suatu Penulisan atau Karya Ilmiah, Metode adalah suatu hal yang utama dalam pencaharian pembahasan yang akan dibahas, dimana Metode adalah cara utama agar Pembahasan mencapai ketelitian jumlah dan jenis yang akan dicapai. Sebagai suatu karya ilmiah, penelitian ini mempunyai tujuan mengungkapkan kebenaran, salah satu pekerjaan Ilmiah yang dimana berdasarkan pada Sistematika dengan cara menganalisisnya menggunakan Metode <sup>13</sup>.

Metode yang digunakan Penulis dalam Penelitian ini menitik beratkan pada pengungkapan masalah yaitu metode Yuridis Normatif. Penelitian ini dilakukan melalui penelitian kepustakaan, dan bahan penelitian diambil dari bahan bacaan yang memberikan gambaran dan pengetahuan tentang topik yang dibahas, sedangkan Norma mengacu kepada Penelitian Ilmiah Hukum dimana mempunyai Tujuan guna mendapatkan pengetahuan Normatif tentang suatu hubungan satu dengan aturan aturan implemestasinya praktik. Penelitian Ini memfokuskan pada data pembantu berupa Peraturan-peraturan dan Undang-undang yang berhubungan dengan Permasalahan, yaitu:

1. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
2. Peraturan Menteri Kesehatan (PERMENKES) Tentang Penggolongan Narkotika

---

<sup>13</sup> Khudzalifah Dimyanti dan Kelik Wardono, 2003. Metode Penelitian Hukum. FH UMS Hal 3.

### 3. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)

Berdasarkan sifatnya, Metode Penelitian yang Penulis gunakan adalah Metode Pengumpulan Data Dekriptif, Pengumpulan dengan Dekriptif yaitu Penelitian dimana Mempunyai Tujuan menggambarkan dengan benar bentuk sifat dari suatu Individu, keadaan gejala, dan kelompok yang tertentu dan bisa juga untuk menentukan suatu gejala<sup>14</sup>. Pada Metode ini hal dimana berkaitan dengan Pertanggungjawaban Pidana penyalahgunaan Narkotika Jenis baru dimana golongannya tidak tercantum dalam PERMENKES maupun Lampiran I Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Bahan dan data dimana dibutuhkan pada Penelitian ini yaitu data pembantu yaitu dimana data-data didapatkan melalui bahan pustaka, sumber data Sekunder yaitu Dokumen Hukum yang meliputi:

#### 1. Bahan Hukum Primer

Materi Hukum Primer merupakan materi Hukum dimana Materi tersebut, materi yang paling terutama dan yang berguna, Materi hukum yang bersifat autoratif, yaitu bahan Hukum yang dimana memiliki kekuasaan/otoritas, pada hal ini Penulis mengambil bahan Hukum Primer yaitu:

- a. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
- b. Peraturan Kementrian Kesehatan Republik Indonesia (PERMENKES)
- c. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan penyalahgunaan dan pe redaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.
- d. Kitab Undang-undang Hukum Pidana

#### 2. Bahan Hukum Sekunder

Materi Penelitian Sekunder adalah materi guna memberitahukan Informasi atau hal-hal guna berhubungan dengan sumber utama dan pelaksanaannya. Materi Sekunder meliputi dari:

- a) Buku-buku mengenai Narkotika

---

<sup>14</sup> Sri Mamudji, 2005, Metode Penelitian dan Penulisan Hukum, Badan Penerbitan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta Hal 3

b) Artikel di Jurnal dan Artikel di Internet tentang Narkotika

### 3. Bahan Hukum Tersier

Materi guna Memberitahukan Pedoman dan pengertian dari Primer dan sekunder, seperti: Kamus Hukum, ensiklopedia, daftar pustaka.

## G. Sistematika Penulisan

Di dalam penulisan Skripsi ini Penulis membagi pokok masalah secara terperinci dan dimengerti secara jelas, maka dibuat suatu sistematika secara garis besar yang terdiri dari beberapa bagian atau bab-bab yang susunannya sebagai berikut:

### **BAB I**

#### **Pendahuluan**

Pada BAB ini merupakan awal dari skripsi yaitu pendahuluan terdiri dari: Latar belakang permasalahan; Perumusan Permasalahan; Ruang Lingkup Penelitian; Tujuan Penelitian; Metode Penelitian; Kerangka Teori dan Kerangka Konsep; Sistematika Penulisan; dan Daftar Pustaka Sementara.

### **BAB II**

#### **Tinjauan Kepustakaan**

Pada BAB ini akan menjelaskan pengertian-pengertian dari apaitu, Perbandingan, Narkotika; golongan Narkotika, dampak narkotika, sejarah *New psychoactive substances*, masuknya *New psychoactive substances*, *New psychoactive substances* di Australia dan Indonesia.

### **BAB III**

#### **Bagaimana perbandingan aturan New psychoactive substances yang ada di Indonesia dan Australia ?**

Dalam BAB ini akan dijelaskan bagaimana peredaran, ketentuan *New psychoactive substances* di Australia dan Indonesia , unsur unsur dari *New psychoactive substance* dan perbandingan pengaturan *New psychoactive substances* antara Australia dan Indonesia.

### **BAB IV**

#### **Bagaimana hambatan yang terjadi dalam penegakan aturan New psychoactive substances di Indonesia ?**

Dalam BAB ini akan dijelaskan mengenai efektifitas dari undang-undang narkotika terhadap *New psychoactive substances*, faktor penghambat Indonesia dalam mengatur *New psychoactive substances*, faktor pendorong pengaturan *New psychoactive substance* di Australia dan Analisi perbandingan *New psychoactive substances* antara Australia dan Indonesia.

### **BAB V**

#### **Penutup**

Dalam BAB ini berisi kesimpulan dari 2 Perumusan masalah yang sudah diatur dan Saran bagi Pemerintah dalam membuat Pembaharuan.